



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 | TELP: +62 813-6001- 3838
JAKARTA 10110

WEBSITE : djka.kemenuhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenuhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 0010 /K9/I /2025

Yth. : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari : Direktur Sarana Perkeretaapian
Hal : Penyampaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian
Tanggal : 7 Januari 2025

Merujuk Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.205/4/8/K1/DJKA/2024 tanggal 27 Desember 2024 Perihal Undangan Rapat Sinkronisasi dan Konfirmasi Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, terlampir disampaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut Bapak diucapkan terima kasih.

Bambang Siswoyo, S.T., M.T.
NIP 197108091997031002

Tembusan:
Kepala Bagian Perencanaan,
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian



PERJANJIAN KINERJA 2025



**DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 merupakan dokumen yang harus segera disusun setelah anggaran disetujui. Dimana sesuai dengan Permenhub No. PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perhubungan, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tingkat Eselon II harus dapat diselesaikan paling lambat 20 hari kerja tahun berjalan dan dapat di revisi dalam kondisi sebagai berikut: terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2025 memuat informasi tentang Sasaran Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target satu tahun dan rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja (PK) dimaksud. Selain itu, dokumen ini juga menyajikan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan selaras dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Strategis (Renstra) yang memberikan acuan tentang program kerja dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun berjalan serta dapat menjadi pengukuran keberhasilan target kinerja di Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025.

Jakarta, 7 Januari 2025

DIREKTUR SARANA PERKERETAAPIAN



BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.

NIP 197108091997031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 TUGAS DAN FUNGSI.....	3
1.4 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	4
1.5 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	5
1.6 SDM ORGANISASI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN.....	10
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	12
2.1 TUJUAN.....	12
2.2 SASARAN KEGIATAN.....	14
2.3 INDIKATOR KINERJA	15
2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN PERKERETAAPIAN.....	15
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2025	19
3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	19
3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA.....	27
3.3 ALOKASI ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025	30
BAB IV PENUTUP	35
4.1 KESIMPULAN	36
4.2 SARAN.....	37
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaporan kinerja adalah merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan dalam bentuk suatu Laporan Kinerja. Berdasarkan PERMEN PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta PERMENHUB Nomor 85 Tahun 2020, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan renstra, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran;
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi harus menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan nilai organisasidalam mencapai tujuan dan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian dan merupakan penjabaran dari pelaksanaan kegiatan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan dari Rencana Strategis (Renstra) tersebut. Dalam mewujudkan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran maka dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.**

Jabatan : Direktur Sarana Perkeretaapian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.**

Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 196706081990031005


BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T. 

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 197108091997031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.**
Jabatan : Direktur Sarana Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

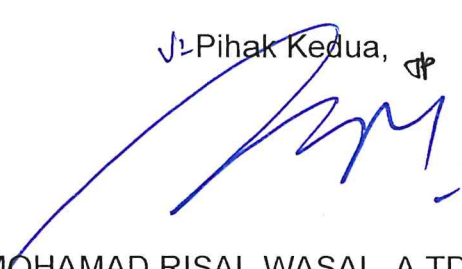
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

4 Pihak Pertama,

4 Pihak Kedua,


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005


BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.
NIP 197108091997031002

2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tersebut, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2025 ini menetapkan target pencapaian Sasaran Kegiatan dari masing-masing kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pendanaan, sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Dari ketiga aspek ini yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan kinerja, maka pada tahun 2025 ini, Direktorat Sarana Perkeretaapian menetapkan program kerja yang akan ditetapkan sebagai acuan penetapan kinerja yang akan dilaksanakan, yaitu:

- a. Peningkatan pengembangan dan pengawasan sarana;
- b. Peningkatan pengelolaan sarana milik negara;
- c. Peningkatan kelaikan sarana wilayah I dan II;
- d. Peningkatan kinerja kegiatan administrasi dan kajian kebijakan sarana perkeretaapian.

Dari 4 (empat) program kerja di atas, diharapkan mampu mewujudkan Sasaran Kegiatan dan tujuan pembangunan perkeretaapian sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Direktorat Sarana Perkeretaapian.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 adalah memastikan upaya pencapaian target-target yang diperjanjikan kepada pejabat yang lebih tinggi. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 antara lain:

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, dana dan waktu yang menjadi kewenangannya;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kinerja instansi pemerintah;
- d. Percepatan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab; dan
- e. Penilaian terhadap keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan organisasi instansi pemerintah.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022, Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatansarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatansarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapianyang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

1.4 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Kerja dan untuk lebih meningkatkan koordinasi serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna, maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Selanjutnya disusun Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, dinyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkeretaapian.

Seiring dinamika perubahan struktur organisasi, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Sarana Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022, Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatansarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatansarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapianyang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Struktur organisasi Direktorat Sarana Perkeretaapian terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara;
- c. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I;
- d. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.1 Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana

Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengawasan sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persyaratan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta pengawasan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang persyaratan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta pengawasan sarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persyaratan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta pengawasan sarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persyaratan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta pengawasan sarana perkeretaapian; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta pengawasan sarana perkeretaapian.

Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional

1.5.2 Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara

Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara.

Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.3 Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.4 Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Kelaikan

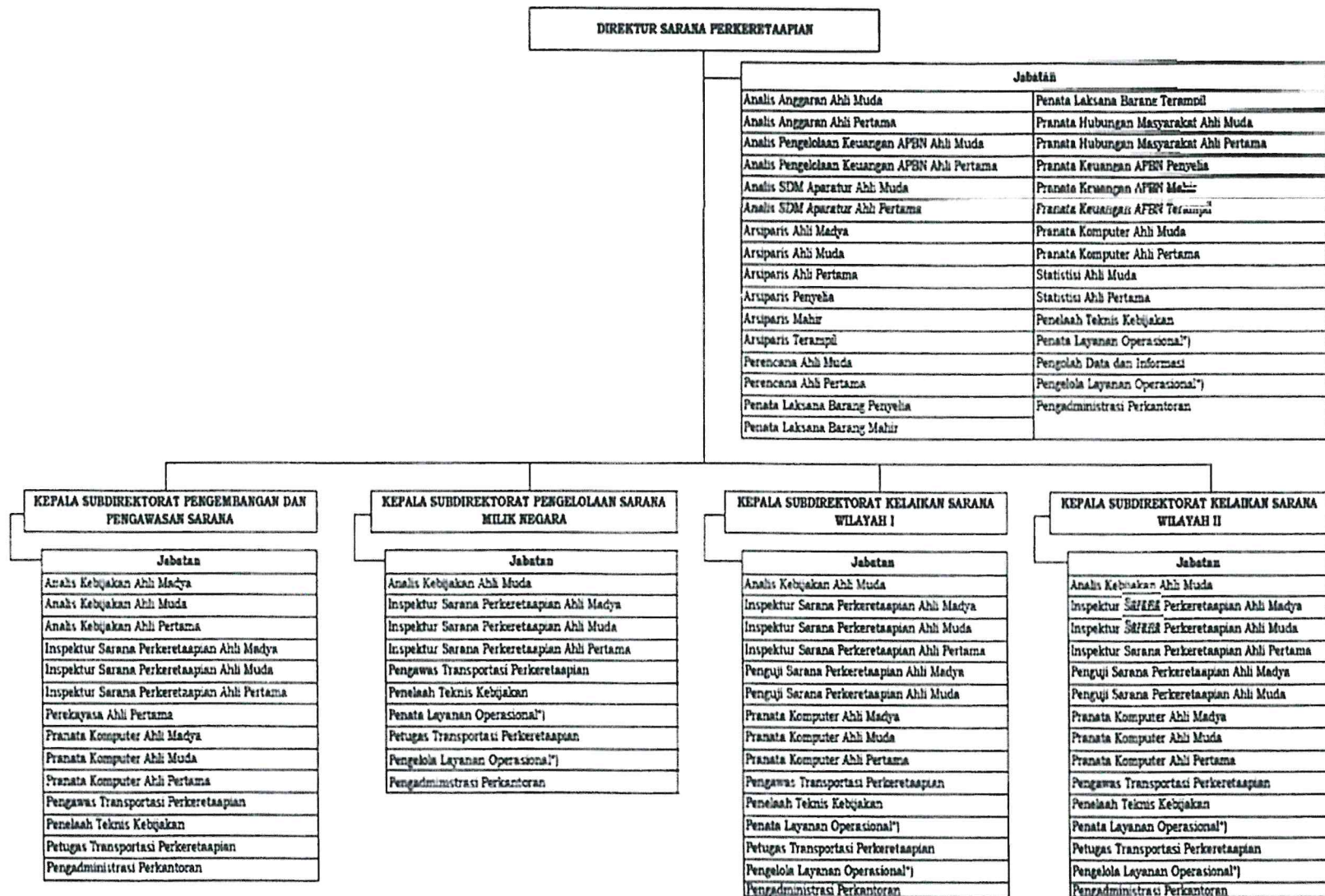
Sarana Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.5 Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Sarana Perkeretaapian

1.6 SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Jumlah pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 sebanyak 118 orang dengan rincian sebagai berikut:

1.6.1 Jumlah SDM Berdasarkan Penempatan Pegawai

Sumber Daya Manusia Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan penempatan pada masing-masing subdit adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Direktur	1
2	Subdit Pengembangan dan Pengawasan	26
3	Subdit Pengelolaan Sarana Milik Negara	17
4	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I	18
5	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II	17
6	Sub Bagian Tata Usaha dan Satker PPSP	34
7	Outsourcing	5
Jumlah		118

1.6.2 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber Daya Manusia Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	D III	23
2	D IV / S 1	64
3	S 2	26
4	Outsourcing	5
Jumlah		118

1.6.3 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan/ Kepangkatan

Pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan golongan/ kepangkatan sebagai berikut:

- a. Golongan II berjumlah 16 orang.
- b. Golongan III berjumlah 61 orang.
- c. Golongan IV berjumlah 11 orang.
- d. PPPK berjumlah 10 orang.
- e. Honorer berjumlah 15 orang.
- f. Outsourcing berjumlah 5 orang.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan mempunyai visi Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- Handal, diindikasikan kualitas pelayanan transportasi kereta api yang aman, nyaman dengan konektivitas, kapasitas dan regularitas yang memadai, serta didukung oleh sarana, prasarana mencukupi dan terpelihara.
- Selamat, diindikasikan tercapainya standar keamanan tertinggi untuk melindungi penumpang, awak pada sarana perkeretaapian
- Berteknologi, diindikasikan menekankan pada pemanfaatan teknologi canggih dan inovatif untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan yang terus berkembang
- Berdaya saing, menciptakan sistem transportasi kereta api yang efisien dan dapat bersaing dengan moda transportasi lainnya di pasar domestik maupun internasional.
- Bersinergi dengan industri, untuk membangun kemitraan yang kuat dan saling mendukung dengan berbagai sektor industri.
- mampu menjawab tantangan perkembangan, diindikasikan berkomitmen untuk selalu adaptif dan responsif terhadap perubahan di berbagai aspek, termasuk teknologi, kebutuhan pasar, regulasi, dan dinamika global.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sarana perkeretaapian yang menunjang konektivitas dan layanan perkeretaapian.
- b. Mewujudkan kinerja birokrasi dan layanan publik yang handal.

2.1 TUJUAN

Tujuan Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya sarana perkeretaapian yang maju
- b. Terlaksananya penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang mendukung

konektivitas dan layanan perkeretaapian

- c. Tersusunnya pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian
- d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian

2.2 SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian meliputi:

- a. Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian.
- b. Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian.
- c. Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian.
- d. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Dalam rangka mencapai Sasaran Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian tersebut, maka strategi yang akan dilakukan meliputi:

- a. Menambah jumlah sarana kerja perkeretaapian untuk penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi regulator dan merevisi peraturan perundang-undangan yang memungkinkan Pemerintah dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian.
- b. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan sehingga memperkuat peran Pemerintah sebagai Regulator, diantaranya kesiapan regulasi di bidang perkeretaapian yaitu revisi undang-undang dan peraturan pemerintah, penyelesaian peraturan baik Peraturan/Keputusan Menteri maupun Direktur Jenderal serta penyusunan pedoman-pedoman teknis lainnya. Selain itu juga dibutuhkan penegakkan hukum, penataan kelembagaan perkeretaapian diantaranya dengan akreditasi lembaga pengujian serta lembaga sertifikasi sarana perkeretaapian dan lembaga lainnya yang dibutuhkan khususnya untuk mendukung penyelenggaraan perkeretaapian multioperator.
- c. Melakukan perencanaan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian dan pelaksanaan *random check* sarana perkeretaapian untuk mewujudkan sarana perkeretaapian yang laik operasi.
- d. Menyusun laporan kegiatan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

2.3 INDIKATOR KINERJA

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Sarana Perkeretaapian mengacu pada Konsep Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian dan perjanjian kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2025, dimana terdapat 4 Sasaran Kegiatan dan 11 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Konektivitas Sarana Perkeretaapian:
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian
- b. Meningkatkan Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian.
- c. Meningkatkan Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian:
 1. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
 2. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
 3. Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara.
 4. Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck
- d. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian:
 1. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian
 2. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian
 3. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian
 4. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian
 5. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian

2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Sarana Perkeretaapian mengacu pada Konsep Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian dan Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2025, dimana terdapat 4 sasaran kegiatan dan 11 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- a. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian
Indikator kinerja kegiatan, Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian
- b. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian
Indikator kinerja kegiatan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian.
- c. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Indikator kinerja kegiatan:
 1. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian, terdapat kegiatan yaitu
 - a) Sertifikasi kelaikan sarana wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
 - b) Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian wilayah II
 - c) Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
 - d) Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah II
 2. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
Pada tahun 2025 terdapat 6 kegiatan untuk pemenuhan NSPK yaitu :
 - a) Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara
 - b) Kajian Standard Crash Energy Management pada Sarana Perkeretaapian
 - c) Studi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Autonomus Rail Rapid Transit (ART) dan Automated Guideway Transit (AGT)
 - d) Studi Kajian Teknis Standar dan Tata Cara Inspeksi Sarana Perkeretaapian
 - e) Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA (Railroad)
 - f) Kajian Pedoman Pelaksanaan Uji Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis
 3. Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara terdapat kegiatan, yaitu pengoperasian sarana milik negara.
 4. Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck, terdapat 2 kegiatan yaitu

- pelaksanaan *Rampcheck* Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian
 - pelaksanaan *Rampcheck* Angkutan Batu bara.
- d. Sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Dalam IKK ini terdapat kegiatan :

- a) Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian
- b) Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian

2. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian

Dalam IKK ini terdapat kegiatan : Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian

3. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Dalam target ini terdapat 28 kegiatan yaitu:

- a) Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
- b) Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian
- c) Honor Operasional Satuan Kerja
- d) Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
- e) Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian
- f) Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian
- g) Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
- h) Kegiatan monitoring perawatan sarana milik negara
- i) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara
- j) Kegiatan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)

- k) Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah II
 - l) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
 - m) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II
 - n) Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara
 - o) Bimbingan teknis pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian
 - p) Transfer knowledge kelaikan sarana otomatis
 - q) Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian
 - r) Pengawasan perawatan tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian
 - s) Monitoring pengendalian mutu, rancang bangun dan rekayasa
 - t) Kegiatan sistem akuntansi pemerintah (SAI)
 - u) Kegiatan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN)
 - v) Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi
 - w) Langganan software multimedia
 - x) Perawatan alat ukur kereta ukur milik negara
 - y) Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car (TMC) Milik Negara
 - z) Perawatan crane, gerbong datar, dan kereta penolong
 - aa) Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur, Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara
 - bb) Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel
4. Persentase realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian
 5. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2025

3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2025 tanggal 2 Desember 2024 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2025 adalah sebagai berikut:

Tabel

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	IKK 1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	IKK 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian
SK 3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 3	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
		IKK 4	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
		IKK 5	Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara
		IKK 6	Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck
SK 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	IKK 7	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
	Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian
		IKK 9	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian
		IKK 10	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian
		IKK 11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian

Pengukuran Indikator Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																													
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																									
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur perencanaan teknis bidang konektivitas sarana perkeretaapian.	Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang sarana/fasilitas sarana mendukung konektivitas (DED, Spektek, dll) sesuai dengan rencana peningkatan konektivitas pada periode Renstra 2025-2029	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2029																									
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4) <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00-2.5996</td><td>25.00-64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60-3.064</td><td>65.00-76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644-3.532</td><td>76.61-88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324-4.00</td><td>88.31-100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> Sumber : Peraturan MENPAN-RB No.14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00-2.5996	25.00-64.99	D	Tidak Baik	2	2.60-3.064	65.00-76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644-3.532	76.61-88.30	B	Baik	4	3.5324-4.00	88.31-100.00	A	Sangat Baik	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1.00-2.5996	25.00-64.99	D	Tidak Baik																										
2	2.60-3.064	65.00-76.60	C	Kurang Baik																										
3	3.0644-3.532	76.61-88.30	B	Baik																										
4	3.5324-4.00	88.31-100.00	A	Sangat Baik																										

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur kelaikan sarana perkeretaapian berupa sarana yang sudah disertifikasi	Jumlah sarana perkeretaapian yang tersertifikasi kelaikan dari tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis $\text{Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana} = \frac{\text{Jumlah Sarana yang sudah Tersertifikasi Kelaikan dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian periode 2025-2029 sesuai Renstra}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur jumlah NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian sesuai amanah peraturan perundangan serta perkembangan kebijakan $\text{Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian yang telah disusun dan Ditetapkan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Direktorat	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
				Sarana Perkeretaapian	
Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	Penjumlahan antara pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara pada tahun berjalan dalam periode renstra 2025-2029 dengan bobot 10% dan pemenuhan kebutuhan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara pada tahun berjalan dalam periode renstra 2025-2029 dengan bobot 90%. $\begin{aligned} \text{Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara} &= \frac{\text{Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara} + \text{Persentase Pemenuhan Target Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara}}{100\%} \\ \text{Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara} &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Pengadaan/Revitalisasi Sarana Milik Negara pada Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Pengadaan/Revitalisasi Sarana Milik Negara periode tahun 2025-2029 sesuai Renstra}} \times 10\% \\ \text{Persentase Pemenuhan Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara} &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Pengoperasian Sarana Milik Negara pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Pengoperasian Sarana Milik Negara periode tahun 2025-2029 sesuai Renstra}} \times 90\% \end{aligned}$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur sarana perkeretaapian yang laik operasi dengan cara pemeriksaan	Jumlah sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti perbaikan/pemenuhan sesuai hasil <i>rampcheck</i> dibandingkan dengan jumlah sarana perkeretaapian yang dilakukan <i>rampcheck</i> dengan hasil tidak baik/temuan major/butuh perbaikan pada tahun berjalan $\text{Persentase Sarana Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti sesuai Hasil Rampcheck} = \frac{\text{Jumlah Sarana yang Telah Ditindaklanjuti Perbaikan/Pemenuhan sesuai Hasil Rampcheck pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Sarana yang Dilakukan Rampcheck dengan Hasil Tidak Baik/Temuan Major/Butuh Perbaikan pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	secara berkala pada periode Lebaran dan Nataru		serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Direktorat Sarana Perkeretaapian	
Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Merupakan Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai Skala 1-100)	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I.	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	Merupakan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai 0-30)	Penilaian Tingkat Manajemen Risiko Level 1-5 mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
			anggaran yang tersedia	Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian	
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Satker PPSP (Skala 0-100%)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi Monev Kemenkeu . Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik; • 80 - 90 : Kategori Baik; • 60 - 80 : Kategori Cukup; • 50 - 60 : Kategori Kurang; • Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang.	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Sarana Perkeretaapian	Realisasi penerimaan PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
			pada alokasi anggaran yang tersedia	<i>Core Bussiness</i> Direktorat Sarana Perkeretaapian	
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029

3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA

Dalam penetapan Rencana Kerja Tahun 2025, Direktorat Sarana Perkeretaapian menetapkan Program Kerja sebagai acuan pelaksanaan dalam rencana kerja tahunan. Program dan Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian tertuang dalam Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan, yaitu:

a. Sasaran kegiatan, meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian

Indikator kinerja kegiatan sesuai turunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian, dikarenakan pada tahun 2025 tidak terdapat kegiatan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2025 tanggal 2 Desember 2024 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2025 maka target indikator kinerja kegiatan ini sebesar 66,67% berdasarkan baseline tahun 2020-2024 yaitu :

1. Kebijakan fasilitas sarana KRL lintas yogyakarta solo (2020)
2. Kebijakan fasilitas sarana milik negara di Sumatera Utara (2020)
3. Kebijakan mengenai DED Balai Yasa KRL Yogyakarta Solo (2022)
4. Kebijakan DED Depo Cikarang KRL dan SMN (2023).

b. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian

Indikator kinerja kegiatan: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian
Target Indikator kinerja kegiatan ini sebesar 3,70 dari skala 4

c. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

Indikator kinerja kegiatan:

1. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian

Target: tercapainya jumlah sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan pada dokumen rencana strategis sebesar 9600 sertifikat dari target kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian (13.000 sertifikat) dengan persentase sebesar 73,84%. Dengan rincian 4800 sertifikat oleh subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan 4800 sertifikat oleh subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II.

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan yaitu sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah I dan II serta supervisi pengujian sarana

perkeretaapian wilayah I dan II.

2. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian

Target: berdasarkan baseline yang telah tersusun sebelumnya dan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2025 besarnya target untuk indikator kinerja kegiatan ini adalah sebesar 45,12 %

Untuk mencapai target ini terdapat 6 kegiatan yaitu :

- a. Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara
- b. Kajian Standard Crash Energy Management pada Sarana Perkeretaapian
- c. Studi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Autonomus Rail Rapid Transit (ART) dan Automated Guideway Transit (AGT)
- d. Studi Kajian Teknis Standar dan Tata Cara Inspeksi Sarana Perkeretaapian
- e. Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA (Railroad)
- f. Kajian Pedoman Pelaksanaan Uji Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis

3. Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara

Target: terpenuhinya sarana perkeretaapian milik negara sebesar 18,00%.

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan, yaitu pengoperasian sarana milik negara.

4. Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck

Target: terpenuhinya sarana perkeretaapian yang diperiksa melalui kegiatan *rampcheck* sebesar 91,00%

Untuk mencapai target ini terdapat 2 kegiatan yaitu pelaksanaan *Rampcheck* Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian pelaksanaan Rampcheck Angkutan Batu bara.

d. Sasaran kegiatan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target : tercapainya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan hasil baik sebesar 81,25 dari skala 100.

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan :

- a) Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian
- b) Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian

2. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target : tercapainya tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan nilai terdefinisi yaitu 15.

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian

3. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Target: tercapainya Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 86,70 %

Dalam target ini terdapat 28 kegiatan yaitu:

- a) Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
- b) Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian
- c) Honor Operasional Satuan Kerja
- d) Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
- e) Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian
- f) Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian
- g) Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
- h) Kegiatan monitoring perawatan sarana milik negara
- i) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara
- j) Kegiatan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
- k) Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah II
- l) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
- m) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II
- n) Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara

- o) Bimbingan teknis pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian
 - p) Transfer knowledge kelaikan sarana otomatis
 - q) Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian
 - r) Pengawasan perawatan tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian
 - s) Monitoring pengendalian mutu, rancang bangun dan rekayasa
 - t) Kegiatan sistem akuntansi pemerintah (SAI)
 - u) Kegiatan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN)
 - v) Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi
 - w) Langganan software multimedia
 - x) Perawatan alat ukur kereta ukur milik negara
 - y) Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car (TMC) Milik Negara
 - z) Perawatan crane, gerbong datar, dan kereta penolong
 - aa) Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur, Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara
 - bb) Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel
4. Persentase realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian.
- Target: tercapainya perolehan PNBP bidang Sarana Perkeretaapian sebesar 100% dengan nominal Rp. 1.422.000.000
5. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian.
- Target: tercapainya Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 79,57

3.3 ALOKASI ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

3.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

Alokasi anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2025 tanggal 2 Desember 2024 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2025 adalah sebesar Rp 61.353.370.000 yang terdiri dari:

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
A.	Program Infrastruktur Konektivitas	44.684.235.000
2.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	44.684.235.000
B.	Program Dukungan Managemen	16.669.135.000
1.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Perkeretaapian	16.408.135.000
2.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	261.000.000
Total		61.353.370.000

3.3.2 Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 memuat rincian masing-masing kegiatan dari program pembangunan perkeretaapian, antara lain sebagai berikut:

- a. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian.

Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian.

Tidak terdapat target pada IKK ini dikarenakan pada tahun 2025 tidak terdapat kegiatan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2025 tanggal 2 Desember 2024 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2025.

- b. Sasaran kegiatan, Meningkatnya kapasitas sarana mendukung pelayanan perkeretaapian dengan target Indikator kinerja kegiatan: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 3,70 dari skala 4. Kegiatan ini tidak terdapat anggaran dalam DIPA dan POK Tahun 2025.

- c. Sasaran kegiatan, meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian

Indikator kinerja kegiatan:

1. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian

Target: tercapainya jumlah sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian yang telah

ditetapkan sebesar 9600 sertifikat, dengan target Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I sebesar 4800 dan Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II sebesar 4800 dibandingkan dengan jumlah sarana yang siap operasi dengan persentase total sebesar 73,84%.

Dalam IKK ini terdapat 4 kegiatan sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Sertifikasi kelaikan sarana wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua)	163.232.000
Sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah II (Sumatera dan Kalimantan)	550.800.000
Supervisi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua)	950.231.000
Supervisi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah II	748.886.000
Total	2.413.149.000

2. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian

Target pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian yaitu sebesar 45,12%

Dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
a. Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara	978.476.000
b. Kajian Standard Crash Energy Management pada Sarana Perkeretaapian	1.500.000.000
c. Studi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Autonomus Rail Rapid Transit (ART) dan Automated Guideway Transit (AGT)	1.500.000.000
d. Studi Kajian Teknis Standar dan Tata Cara Inspeksi Sarana Perkeretaapian	1.050.000.000
e. Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA (Railroad)	1.000.000.000
f. Kajian Pedoman Pelaksanaan Uji Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis	1.000.000.000
Total	7.028.476.000

3. Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara

Target: terpenuhinya kebutuhan pengadaan dan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara sebesar 18,00%.

Dalam IKK ini terdapat 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

Uraian Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)
a	Pengoperasian Sarana Milik Negara	4.500.000.000
Total		4.500.000.000

4. Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck

Untuk mencapai target ini terdapat 2 kegiatan yaitu pelaksanaan Rampcheck Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian serta Rampcheck Pemeriksaan Kelaikan Angkutan Barang Batubara.

Target: terpenuhinya sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti sesuai hasil *rampcheck* sebesar 91,00%

Dalam IKK ini terdapat 2 kegiatan sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
pelaksanaan <i>Rampcheck</i> Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian	906.924.000
pelaksanaan Rampcheck Angkutan Batu bara	292.508.000
Total	1.199.432.000

d. Sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target : tercapainya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan hasil baik sebesar 81,25 dari skala 100.

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian	53.537.000
Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian	301.534.000
Total	355.071.000

2. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana

Target : tercapainya tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana dengan hasil terdefinisi yaitu nilai 15 dari skala 30.

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	125.093.000
Total	125.093.000

3. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target: tercapainya Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian, yaitu 86,70%.

Dalam target ini terdapat 28 kegiatan, yaitu:

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1 Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	935.698.000
2 Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian	966.118.000
3 Honor Operasional Satuan Kerja	1.461.371.000
4 Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	60.916.000
5 Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian	839.404.000
6 Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian	640.736.000
7 Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	1.070.764.000

Uraian Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)
8	Kegiatan monitoring perawatan sarana milik negara	963.783.000
9	Kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara	1.188.014.000
10	Kegiatan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	110.241.000
11	Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah II	64.493.000
12	Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	197.600.000
13	Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II	213.550.000
14	Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara	403.699.000
15	Bimbingan teknis pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian	280.650.000
16	Transfer knowledge kelaikan sarana otomatis	1.500.000.000
17	Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian	257.638.000
18	Pengawasan perawatan tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian	480.000.000
19	Monitoring pengendalian mutu, rancang bangun dan rekayasa	480.000.000
20	Kegiatan sistem akuntansi pemerintah (SAI)	108.499.000
21	Kegiatan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN)	92.216.000
22	Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi	243.000.000
23	Langganan software multimedia	18.000.000
24	Perawatan alat ukur kereta ukur milik negara	1.100.000.000
25	Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car (TMC) Milik Negara	2.037.000.000
26	Perawatan crane, gerbong datar, dan kereta penolong	19.018.759.000
27	Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur, Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara	6.000.000.000
28	Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel	5.000.000.000
Total		45.732.149.000

4. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Target untuk IKK ini pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu Rp. 1.422.000.000 dengan persentase sebesar 100%.

5. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Target untuk IKK ini pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 79,57.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian merupakan salah satu dokumen rencana pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu satu tahun berdasarkan Renstra 2025-2029 dan DIPA Tahun Anggaran 2025.

Tahun Anggaran 2025, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki dua program, yaitu “Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen” dimana pembiayaan APBN sebesar Rp 61.353.370.000 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2025 tanggal 2 Desember 2024 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2025 dengan empat Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian
- b. Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian
- c. Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian
- d. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 11 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu :

1. Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian.
3. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
4. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
5. Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara.
6. Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck
7. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian
8. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian
9. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

10. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian
11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian

4.2 SARAN

Dalam rangka terlaksananya program kerja yang terarah dan terukur untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan dan tujuan dari pembangunan dan pengelolaan sarana perkeretaapian sebagai program utama, Direktorat Sarana Perkeretaapian perlu mengoptimalkan reviu kegiatan yang diprogramkan agar lebih tepat sasaran.

Melakukan reviu rencana strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian agar kegiatan yang dilakukan dapat tepat sasaran menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

LAMPIRAN

LAMPIRAN B
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	66,670
2.	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	3,700
3.	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	73,840
		Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	%	45,120
		Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	%	18,000
		Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	%	91,000
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	81,250
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	15,000
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	86,700
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100,000
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	79,570

PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN

1. Program Infrastruktur Konektivitas	Rp.	44.684.235.000
Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp.	44.684.235.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp.	16.669.135.000
Pengelola Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp.	16.408.135.000
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	261.000.000
TOTAL	Rp.	61.353.370.000

Disetujui,
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

Jakarta, Januari 2025
DIREKTUR SARANA PERKERETAAPIAN,


BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197108091997031002

LAMPIRAN B
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	66,670
2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	3,700
3	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	73,840
		Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian	%	45,120
		Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	%	18,000
		Persentase Sarana Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti sesuai Hasil <i>Rampcheck</i>	%	91,000
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	81,250
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	15,000
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	86,700
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100,000
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	79,570

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Infrastruktur Konektivitas
Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian
2. Program Dukungan Manajemen
 - a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
 - b. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian

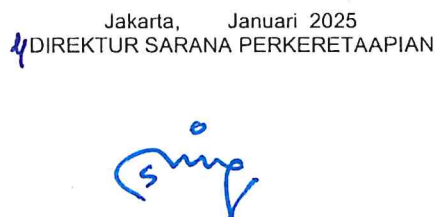
TOTAL

ANGGARAN

Rp. 44.684.235.000
Rp. 44.684.235.000
Rp. 16.669.135.000
Rp. 16.408.135.000
Rp. 261.000.000
Rp. 61.353.370.000

Disetujui,

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

Jakarta, Januari 2025

BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197108091997031002

RINCIAN KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Satuan	Target
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	IKK 1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	-	%	66,67 ^{a)}
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	IKK 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	-	Nilai	3,70
SK 3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 3	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	2.413.149.000	%	73,84
			a. Sertifikasi kelaikan sarana wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	163.232.000		
			b. Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian wilayah II	550.800.000		
			c. Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	950.231.000		
			d. Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah II	748.886.000		
		IKK 4	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	7.028.476.000	%	45,12
			a. Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara	978.476.000		
			b. Kajian Standard Crash Energy Management pada Sarana Perkeretaapian	1.500.000.000		
			c. Studi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Autonomus Rail Rapid Transit (ART) dan Automated Guideway Transit (AGT)	1.500.000.000		
			d. Studi Kajian Teknis Standar dan Tata Cara Inspeksi Sarana Perkeretaapian	1.050.000.000		
			e. Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA (Railroad)	1.000.000.000		
			f. Kajian Pedoman Pelaksanaan Uji Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis	1.000.000.000		
		IKK 5	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	4.500.000.000	%	18,00
			a. pengoperasian sarana milik negara	4.500.000.000		

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Satuan	Target
		IKK 6	Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	1.199.432.000	%	91,00
			a pelaksanaan <i>Rampcheck</i> Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian	906.924.000		
			b pelaksanaan Rampcheck Angkutan Batu bara	292.508.000		
		IKK 7	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	355.071.000	Nilai	81,25
			a Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian	53.537.000		
			b Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian	301.534.000		
		IKK 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana	125.093.000	Nilai	15,00
			Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	125.093.000		
SK 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK 9	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	45.732.149.000	Nilai	86,70
			a Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	935.698.000		
			b Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian	966.118.000		
			c Honor Operasional Satuan Kerja	1.461.371.000		
			d Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	60.916.000		
			e Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian	839.404.000		
			f Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian	640.736.000		
			g Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	1.070.764.000		
			h Kegiatan monitoring perawatan sarana milik negara	963.783.000		
			i Kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara	1.188.014.000		

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Satuan	Target
		j	Kegiatan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	110.241.000		
		k	Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah II	64.493.000		
		l	Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	197.600.000		
		m	Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II	213.550.000		
		n	Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara	403.699.000		
		o	Bimbingan teknis pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian	280.650.000		
		p	Transfer knowladge kelaikan sarana otomatis	1.500.000.000		
		q	Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian	257.638.000		
		r	Pengawasan perawatan tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian	480.000.000		
		s	Monitoring pengendalian mutu, rancang bangun dan rekayasa	480.000.000		
		t	Kegiatan sistem akuntansi pemerintah (SAI)	108.499.000		
		u	Kegiatan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN)	92.216.000		
		v	Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi	243.000.000		
		w	Langganan software multimedia	18.000.000		
		x	Perawatan alat ukur kereta ukur milik negara	1.100.000.000		
		y	Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car (TMC) Milik Negara	2.037.000.000		
		z	Perawatan crane, gerbong datar, dan kereta penolong	19.018.759.000		
		aa	Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur, Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara	6.000.000.000		
		bb	Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel	5.000.000.000		
		IKK 10	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	-		

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Satuan	Target
		IKK 11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	-	Nilai	79,57

*) Target berdasarkan baseline capaian kinerja renstra 2020-2024

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Kumulatif)												Anggaran (Rp)	Penanggung-jawab
							Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	IKK 1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	66,67 Baseline capaian kinerja renstra 2020-2024	Tidak ada kegiatan dalam DIPa dan POK TA 2025	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	-	Direktorat Sarana Perkeretaapian
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	IKK 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	3,70	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	3,40	3,40	3,40	3,50	3,50	3,50	3,60	3,60	3,60	3,70	3,70	3,70	-	Direktorat Sarana Perkeretaapian
SK 3	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 3	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	73,84	a. Sertifikasi kelaikan sarana wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	0,00	0,38	3,85	6,15	10,00	16,15	21,15	26,92	32,69	44,23	51,92	73,84	2.413.149.000	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II
						b. Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian wilayah II														
						c. Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)														
		IKK 4	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana	%	45,12	a. Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	7.028.476.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian

[illegible]

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Kegiatan		Rencana Pelaksanaan (Kumulatif)												Anggaran (Rp)	Penanggung-jawab
								Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
		IKK5	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	%	18,00	pengoperasian sarana milik negara		0,00	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20	18,00	18,00	4.500.000.000	Subdit Pengelolaan Sarana Milik Negara
		IKK6	Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	%	91,00	a	pelaksanaan Rampcheck Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	1.199.432.000	Subdit Pengembangan dan Pengawasan Sarana
						b	pelaksanaan Rampcheck Angkutan Batu bara														
SK4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK7	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	81,25	a	Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	355.071.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
						b	Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian														
		IKK8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana	Nilai	15,00		Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	125.093.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
		IKK9	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	86,70	a	Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan	2,67	6,19	8,40	12,65	18,90	20,08	25,64	36,98	40,17	48,65	54,27	86,70	45.732.149.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N
0

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Sa tu an	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Kumulatif)												Anggaran (Rp)	Penanggung-jawab
						Bula n-1	Bula n-2	Bula n-3	Bula n-4	Bulan- 5	Bulan -6	Bulan -7	Bulan- 8	Bulan -9	Bulan- 10	Bulan- 11	Bulan -12		
					datar, dan kereta penolong aa Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur, Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara bb Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel														
	I K K 1 0	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100,00	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	8,33	16,67	25,00	33,33	41,67	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	91,67	100,00	-	Direktorat Sarana Perkeretaapian
	I K K 1 1	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nil ai	79,57	Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	-	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Jakarta, Januari 2025
Direktur Sarana Perkeretaapian,


Bambang Siswoyo, S.T., M.T.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP 197108091997031002